



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp./Fax. (0286) 594846
Banjarnegara 53411

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/0434.q /Dikpora/2023

Berdasarkan Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Wanadadi Kecamatan Wanadadi Nomor 421.1/02/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Sekolah	: TK Negeri Pembina Wanadadi
NSS (Nomor Statistik Sekolah)	: 010304110014
NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)	: 69861235
Alamat	: Jl. Raya Timur No. 9 Tapen, Wanadadi
Kecamatan	: Wanadadi
Kabupaten	: Banjarnegara
Status Akreditasi	: B

Sehubungan berkas asli dan duplikatnya tidak ditemukan, maka Surat Keterangan ini bisa digunakan sebagai pengganti Surat Izin Operasional TK Negeri Pembina Wanadadi.

Banjarnegara, 9 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Banjarnegara


TEGUH HANDOKO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
BANJARNEGARA 131 199003 1 001



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 421 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI TAPEN KECAMATAN WANADADI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA WANADADI KECAMATAN WANADADI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan khususnya pendidikan terhadap anak-anak usia pra sekolah dasar, Pemerintah Daerah memberikan dorongan penuh terhadap terselenggaranya dunia pendidikan yang baik dan berkualitas;

b. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Tapen Kecamatan Wanadadi telah mendapatkan bantuan subsidi pengembangan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB), sehingga secara fisik, sarana dan prasarana, administrasi dan kelengkapan pendukung lainnya layak untuk menjadi Taman Kanak-kanak (TK) Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Tapen Kecamatan Wanadadi Menjadi Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;

d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi, Tapen Kecamatan Wanadadi Menjadi Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Wanadadi Kabupaten Baniarnegara.


KEDUA : Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Pengelolaan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan ketetapan Bupati Baniarnegara.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan dana lain yang sah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29-5-2011



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
 6. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
 7. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
 8. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
 10. Camat Wanadadi;
 11. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Wanadadi;
 12. Kepala Sekolah yang bersangkutan.